

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN
PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN
(STUDI DI BP4 KECAMATAN GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA
TAHUN 2021)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RISWA RAHMAN FAHMI
18103050053**

PEMBIMBING:

DRA. Hj. ERMI SUHASTI, MSI.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah yang bergerak dalam bidang pemberian nasihat perkawinan, perselisihan, dan juga perceraian. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam hal ini sangatlah penting karena salah satunya dapat meminimalisir angka perceraian. Pada tahun 2021, terdapat 19 pasangan yang melakukan penyelesaian sengketa di BP4 Kecamatan Gamping dengan total 4 pasangan berhasil didamaikan, 15 pasangan tidak berhasil didamaikan dan berakhir di Pengadilan Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Studi di BP4 Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta Tahun 2021)”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode dokumentasi dengan mengumpulkan data hasil di BP4 Kecamatan Gamping tahun 2021. Metode wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada beberapa narasumber seperti, Kepala dan Staf BP4 Kecamatan Gamping serta beberapa klien yang pernah melakukan penyelesaian sengketa rumah tangga di BP4 Kecamatan Gamping. Metode selanjutnya adalah metode observasi, yaitu peninjauan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang akan diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping pada dasarnya adalah sebuah lembaga penasehatan atau bisa juga disebut pembimbing keluarga yang memiliki masalah dengan menyelesaikan masalah penyelesaian sengketa pasangan suami istri dengan memberikan bimbingan dan memberikan solusi terbaik kepada kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menyelesaikan sengketa suami istri tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BP4 di Kecamatan Gamping telah menjalankan prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengusahakan memberikan solusi terbaik dalam memberikan penyuluhan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah tangga. agar dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan. Adapun menurut tinjauan hukum islam, BP4 Kecamatan Gamping yang memegang erat ajaran Agama Islam menjadikan jalan musyawarah dan menggunakan metode tahkim dengan cara mendatangkan pihak ketiga (hakam) yang dapat dipercaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Pasangan suami istri yang akan melakukan penyelesaian sengketa rumah tangga di BP4 Kecamatan Gamping selalu melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga masing-masing untuk menemukan solusi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan diantara dua pihak.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, BP4 Kecamatan Gamping.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Riswa Rahman Fahmi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riswa Rahman Fahmi
NIM : 18103050053
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat
Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Dalam Upaya Penyelesaian
Sengketa Perkawinan (Studi di Kecamatan Gamping, Sleman,
Yogyakarta Tahun 2021)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Safar 1444 H
12 September 2022 M

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti S. MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1624/Un.02/DS/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN (STUDI DI BP4 KECAMATAN GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISWA RAHMAN FAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050053
Telah diujikan pada : Senin, 03 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Emi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 637824ae0b963



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 635626ad7d863



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 637783ea3389d



Yogyakarta, 03 Oktober 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 637afd8a0b18

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riswa Rahman Fahmi
NIM : 18103050053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Studi di BP4 Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta Tahun 2021)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022 M
1 Shafar 1444 H

Saya yang menyatakan,



Riswa Rahman Fahmi
NIM: 18103050053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**" Potresti riuscire a nascondere il fuoco, ma non il fumo" -Vincenzo
Cassano.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṡ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

s	حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>	
e	جَزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>	
b				

againya.

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

َ-	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ-	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

D. Vokal Pendek

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>

تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Syahru ramadān al-lazī unzila fīhil-Qur'ān.

5. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (اما بعد)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Studi di BP4 Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta Tahun 2021)” Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si, selaku dosen akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir perkuliahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
6. Bapak Abu Hanifah, S.Ag., M.Si, selaku Kepala KUA Kecamatan Gamping, Bapak Ahmad Masrusi, SA dan Ibu Umawan Juyati, S.Ag, selaku staf penyuluh KUA Kecamatan Gamping yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak Drs. M. Fajar Hidayanto (alm) dan ibu Sri Sumiyarsi., yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penyusun semasa menempuh perkuliahan ini.
9. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penyusun hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
10. Kepada kakak adikku, Mas Akmal, Azra, dan Dek Izza yang selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
11. Kepada Simbah KH. Mufid Mas'ud dan Bapak DR. K.H Mu'tashim Billah yang telah memberikan berbagai ilmu kehidupan dan selalu mendoakan kelancaran penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah menemani perjuangan penyusun selama menjalani perkuliahan ini.
13. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penyusun.

Akhirnya, penyusun hanya bisa membalas dengan doa atas jasa-jasa para pihak, semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penyusun juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Agustus 2022 M
21 Muharram 1444 H



Riswa Rahman Fahmi
18103050053



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
MOTTO	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI.....	XVII
HALAMAN PERSEMBAHAN	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Pengertian Upaya.....	14
3. Teori Peran	14
4. Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	16

G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan data	20
6. Analisis Data	21
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA	25
A. Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	25
1. Pengertian BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).....	25
2. Sejarah Berdirinya BP4 dan Dasar Hukum	26
3. Asas dan Tujuan BP4	29
4. Visi dan Misi BP4	30
5. Fungsi BP4	30
6. Upaya dan Usaha BP4	31
7. Pokok-Pokok Program Kerja BP4.....	34
B. Upaya Penyelesaian Sengketa	38
1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	38
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	40

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa.....	51
---	----

**BAB III BP4 DAN PERANNYA DALAM UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA PERKAWINAN DI KECAMATAN GAMPING SLEMAN
YOGYAKARTA 56**

A. Profil di BP4 Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta.....	56
1. Sejarah Singkat BP4 Kecamatan Gamping Sleman	56
2. Struktur Organisasi BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta.....	56
3. Visi dan Misi BP4 Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta	58
4. Fasilitas Pendukung BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta.....	58
B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta.....	59
C. Peran BP4 Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta.....	60

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN BP4 DALAM UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI KECAMATAN
GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA..... 71**

A. Analisis Yuridis Empiris	71
B. Analisis Normatif.....	74

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan.....	82
--------------------	----

B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
CURICULUM OF VITAE	99



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Fajar Hidayanto (alm) dan

Ibu Sri Sumiyarsi

Mas Akmal, Mas Azra, Dek Izza, dan seluruh keluarga besarku

K.H. Mu'tashim Billah

Seluruh keluarga besar Ma'had Sunan Pandanaran

Kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perihal yang penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Sebab Allah , telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dalam melangsungkan hidup. Pada dasarnya suatu ikatan keluarga dimulai dengan adanya suatu perkawinan yang diharapkan adalah hidup berumah tangga yang dibentuk dengan suasana damai tentram, rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Agama Islam memberi syari'at bahwa seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah supaya dapat membentuk rumah tangga yang bahagia.¹ Keluarga sakinah dalam pandangan Islam berdasarkan pada kalam Allah.=

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah sangat menganjurkan kepada manusia untuk mencari pasangannya atau dianjurkan untuk menikah dengan tujuan menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang. Dengan terwujudnya hal tersebut maka dapat diharapkan keluarga akan menjadi

¹ Abdul Kholiq, "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam" (*Jurnal Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Vol.6, No.1, Juni 2015), hlm.91

² Ar-Rum: 21

harmonis, saling bertanggung jawab dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab harus membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak, karena kebahagiaan tercapai jika keduanya bekerja sama, peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak dengan masing-masing memiliki peranan yang sangat besar.³ Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Dalam hidup berumah tangga, salah satu kuncinya adalah saling memenuhi hak dan menunaikan kewajiban masing-masing. Ketentuan itu berlaku untuk kedua pasangan, bukan hanya suami kepada istri, tetapi juga sebaliknya yakni istri kepada suami. Saat seseorang memutuskan untuk menikah dengan pasangan pilihannya, tentu ia ingin pernikahan yang selalu bahagia hingga akhir hayat. Kualitas sebuah pernikahan atau perkawinan sangatlah ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sakral dalam perjalanan hidup kedua individu, banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun kadangkala, di

³ Muhammad Shaleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet:1 Alauddin University Press Makassar 2012), hlm.5.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta:Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), Bab 1 Pasal 1, hlm.1.

tengah perjalanan kandas dan berujung kepada perceraian hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.⁵

Permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga sangatlah beragam. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika salah satu dari pihak suami maupun isteri tidak dapat mengendalikan diri pada permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian. Masalah yang timbul jika dapat menemukan solusi dan dimusyawarahkan dengan baik, maka masalah tersebut akan menemukan sebuah titik terang. Akan tetapi jika sebaliknya, terdapat masalah yang dibiarkan terus-menerus tanpa adanya upaya untuk mengatasinya, maka akan mengakibatkan kehancuran bagi rumah tangga dan dapat merugikan seluruh anggota keluarga sehingga tujuan dalam pernikahan jauh dari kata terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu, Islam membuka jalan berupa perceraian, yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami isteri bila rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Menurut Mahmoud Hoballah, penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri secara adil dan makruf, baik hak dan kewajiban yang bersifat materil maupun hak dan kewajiban yang bersifat immaterial, dan masalah kematangan emosional suami isteri.⁶

⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemeterian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah 6

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.179.

Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam hukum Islam, namun perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan kata lain adanya perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan dengan mengambil jalan perceraian.⁷

Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian, terdapat proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yaitu dengan mediasi. Proses penyelesaian sengketa didasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا⁸

Ayat tersebut menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu kedua belah pihak suami dan istri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa dalam keluarga. Menurut Christper W. Moore, mediasi merupakan suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil, dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi

⁷ Abdul Manan, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, *Dalam Jurnal Mimbar Hukum al-Hikmah & DITBINBAPERA*, Jakarta, No.52, Th XII..hlm.7.

⁸ An-Nisa': 35

mempercepat para pihak agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.⁹

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang bertugas membantu Departemen Agama untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam dan ingin bercerai. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah yang bergerak dalam bidang pemberian nasihat perkawinan, perselisihan, dan juga perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu mengurangi tingkat angka perceraian.¹⁰

Fungsi serta manfaat dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di antaranya melakukan bimbingan kepada calon suami istri serta sebagai mediator untuk membantu para pasangan suami istri dalam menangani masalah yang sedang dihadapi dengan memberikan solusi yang tepat. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga sudah lebih proaktif, misalnya dengan menyelenggarakan sarasehan tentang perkawinan, bimbingan-bimbingan kepada remaja usia nikah, atau kegiatan-kegiatan kumpulan keluarga muda guna memberi pemahaman bahwa perkawinan itu sakral, suci dan agamis sehingga harus di rawat baik-baik. Selain itu, sebagai upaya menekan kembali angka perceraian, BP4 memberikan

⁹ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h.133.

¹⁰ Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.89.

konsultasi kepada perkawinan yang sudah lama berlangsung dari tingkat pusat sampai BP4 ditingkat kecamatan. Dengan demikian, peran BP4 sangatlah penting untuk meminimalisir angka perceraian.

Pada tahun 2021, terdapat 19 pasangan yang melakukan mediasi di BP4 KUA Kecamatan Gamping. Bentuk kasus-kasus tersebut adalah KDRT, Poligami, Selingkuh, dan Ekonomi. Pada kasus KDRT terdapat 10 pasangan yang melakukan mediasi, dengan rincian 4 pasangan berhasil didamaikan dan 6 pasangan berakhir di Pengadilan Agama. Kemudian dalam kasus poligami hanya terdapat 1 pasangan yang tidak bisa didamaikan sehingga berakhir di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kasus perselingkuhan dan permasalahan ekonomi terdapat 8 pasangan yang melakukan mediasi dan semua tidak berhasil untuk didamaikan dan berakhir di Pengadilan Agama. Hasil mediasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat total 4 pasangan berhasil didamaikan, 15 pasangan tidak berhasil didamaikan dan berakhir di Pengadilan Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Studi di BP4 Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta Tahun 2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap upaya penyelesaian sengketa perkawinan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian (BP4) di Kecamatan Gamping, Sleman Yogyakarta

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pembaca sebagai sumber referensi bahan pengembangan wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat dan pihak terkait khususnya BP4 di Kecamatan Gamping dan sebagai bahan evaluasi agar tidak mengabaikan konsep terkait pentingnya penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

3. Sebagai perbandingan pada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada waktu dan tempat yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hasil penelitian tersebut dapat berupa karya ilmiah. Berikut ini adalah hasil telaah pustaka yang telah peneliti lakukan dari beberapa karya ilmiah berupa skripsi ataupun jurnal.

Skripsi yang ditulis oleh Fegy Tri Damayanti dengan judul “Peran Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”. Skripsi Fegi Tri Damayanti menjelaskan tentang adanya mediasi di Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Sleman untuk pelaksanaan mediasi sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan) dengan sifat penelitian kualitatif.¹¹ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, yang mana skripsi ini membahas tentang peran mediator non-hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, sedangkan skripsi penulis membahas tentang peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping.

¹¹ Fegi Tri Damayanti, “Peran Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021 hlm. 10-24

Artikel yang ditulis oleh Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari dengan judul “Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”. Artikel Gandha dan kawan-kawan memaparkan tentang salah satu upaya untuk membantu mengatasi problem-problem dalam rumah tangga yakni dengan dibentuknya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan metode pendampingan (mediasi) berbentuk penasihatian dan bimbingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.¹² Berbeda dengan skripsi penulis, yang mana artikel ini membahas tentang peranan yang ada di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian (BP4), sedangkan skripsi penulis membahas tentang peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping.

Skripsi yang ditulis oleh Nurjainah dengan judul “Eksistensi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi”. Skripsi Nurjainah menjelaskan meningkatnya perceraian di KUA Kecamatan Kota Baru Jambi, sehingga dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk menurunkan terjadinya perselisihan diperlukan adanya BP4 yang memfasilitasi bimbingan tentang berkeluarga dan bantuan mediasi. Pendekatan yang digunakan adalah

¹² Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari, “Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”, *Notarius*, Vol.13 , No.1, (2020), hlm.372.

pendekatan kualitatif-deskriptif eksplanatoris.¹³ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, yang mana skripsi ini membahas tentang eksistensi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru Jambi, sedangkan skripsi penulis membahas tentang peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping.

Artikel yang ditulis oleh M. Nadris, H.M Sattu Alang, dan Syamsidar dengan judul “Peranan Badan Penasihat Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah”. Artikel M.Nadris dan kawan-kawan membahas tentang Peran Penasihat dan Pelestarian Perkawinan Dewan Penasehat (BP4) dalam membina keluarga di Desa Tammero’do Utara, Kecamatan Sendana Tammero, Kabupaten Manjene dan factor-faktor yang dapat mendorong BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Upaya yang dilakukan oleh KUA BP4 adalah: pendataan keluarga di setiap dusun, melakukan kursus pengantin (suscatin) dan kursus pra-pernikahan, membuat bekerja hubungan mitra, program pembinaan keluarga sakinah, dan safari khutbah program. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,

13 Nurjainah, “Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019 hlm. 5-25.

yaitu pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologis.¹⁴ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, yang mana artikel ini membahas tentang adanya peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan keluarga sakinah, sedangkan skripsi penulis membahas tentang peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping.

Skripsi ini ditulis oleh Wardatum Miskiyah yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014”. Skripsi Wardatum Miskiyah menjelaskan tentang peningkatan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan berbagai macam alasan, seperti karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga ataupun adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Proses penyelesaian sengketa pada proses persidangan yakni dengan mediasi. Mediasi yang diadakan di Pengadilan Agama Bantul ini kurang efektif. Perkara perceraian yang dicabut karena mediasi sangatlah sedikit. Namun pada tahun 2014 dari perkara yang dicabut karena mediasi ini memiliki jumlah yang banyak. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan mediasi bergeser dari dicabutnya perkara, bergeser kepada pokok perkara assesoir yang kemudian melakukan beberapa kesepakatan dan berpisah dengan damai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan

¹⁴ M.Nadris Aziz, H.M Sattu Alang, dan Syamsidar, “Peranan Badan Penasehat Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah”, *Washiyah*, Vol.1, No.2, Juni (2020), hlm.413

menggunakan pendekatan yuridis.¹⁵ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, yang mana skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014, sedangkan skripsi penulis membahas tentang peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping.

Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Adi Kirawan yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”. Skripsi Wahyudi Adi Kirawan menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan pada umumnya di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), setelah itu dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif.¹⁶ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, yang mana skripsi ini membahas tentang analisis pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sedangkan skripsi penulis membahas tentang peran Badan Penasihatian Pembinaan dan

¹⁵ Wardatum Miskiyah, “Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 hlm.7-19.

¹⁶ Wahyudi Adi Kirawan, “Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019 hlm.50-75.

Pelestarian (BP4) dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin secara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Abdul Muhaimin AS, bahwa pernikahan adalah *aqadah* antara calon suami untuk pemenuhan hajat melalui pernikahan yang diatur menurut tuntutan agama islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebaga suami isteri. Sehingga senantiasa selalu merasa damai, tenang dalam menikmati hubungan seksnya. Adapun yang dimaksud *aqadah* adalah ijab pihak wali perempuan atau wakil perempuan dan *qabul* calon suami atau wakilnya.¹⁷ Sementara menurut Anwar Harsono sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib adalah suatu perjanjian suci yang diucapkan kedua mempelai,

¹⁷ Abdul Muhaimin AS. *Ad Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Cet.I; Surabaya Bulan Terang, 1993), hlm.9.

antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan keluarga sakinah.¹⁸

2. Pengertian Upaya

Dalam Kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹ Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.²⁰ Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²¹

3. Teori Peran

Secara etimologi, peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet.V; Jakarta UI Press, 1986), hlm.47.

¹⁹ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm.177

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.995.

²¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2005), hlm.1187.

sebagian orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²² Teori peran membahas tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang actor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang actor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²³

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas drama yang dalam konteks social peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur social. Peran seorang actor adalah Batasan yang dirancang oleh actor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).²⁴

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau actor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur social yang di

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 66.

²³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.

²⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

dudukinya. Oleh karena itu, seorang actor berusaha untuk selalu Nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh actor lainnya sebagai “tidak menyimpang” dari system harapan yang ada dalam masyarakat.²⁵

Menurut Soekanto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.²⁶ Dalam teorinya Biddle dan Thomas, di kutip dari buku Sarlito Wirawan Sarwono, membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan:²⁷

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

4. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-

²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24.

²⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: 1984), hlm.234.

satunya badan pencegahan terjadinya perceraian.²⁸ Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian.

Fungsi Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan. Oleh karena itu, fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII point B disebutkan bahwa BP4 adalah sebagai lembaga semi resmi yang membantu KEMENAG dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatn mengenai nikah, talak, serai, dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan maupun kelompok.²⁹

Kedudukan BP4 sekarang terpisah dari Pengadilan Agama. Namun pada tahun 1955 antara BP4 dan pengadilan agama saling berkaitan terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di BP4 sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi diwilayah BP4 tersebut. Saat ini antara BP4 dan pengadilan agama sudah terpisah dan

²⁸ Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 tentang AD/ART Pasal 6

²⁹ Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, hlm.46.

tidak ada koordinasi. Penerbitan akta cerai merupakan wewenang pengadilan agama.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam mengumpulkan informasi demi memahami subjek yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan jenis metode deskriptif analitis.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (field research). Peneliti secara langsung mencari data pada BP4 Kecamatan Gamping dan mewawancarai mediator yang berada di Kecamatan Gamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di Kecamatan Gamping Sleman dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan. *Field Research* adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini deskriptif analitis. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat

³⁰ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.6.

³¹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm.58.

tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki.³² Dalam hal ini, yang menjadi subjek adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh BP4.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan yuridis empiris dan normatif, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk mengetahui problematika yang sebenarnya terjadi., kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk mengetahui problematika yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan sesuai dengan teori masalah mursalah, hukum Islam, nash dan dalil-dalil yang menjelaskannya³³

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi, khususnya untuk penelitian. Menurut Sugiyono, data primer juga merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk

³² Dr.H. Abdullah K., M.Pd., *Berbagai Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Cet I, Samata-Gowa: CV, Gunadarma Ilmu, 2018) hlm. 9.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

memperoleh data primer, peneliti harus mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan.³⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. Selain itu, yang menjadi data primer dari penelitian adalah hasil dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen.³⁵ Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini berupa karya tulis pendukung seperti skripsi, jurnal, buku-buku akademik, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian social. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun

34 Regina Singestecia, Eko Handoyo, Noorocmat Isdaryanto, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Unnes Political Science Journal*, Vol.2 , No.1, Januari (2018), hlm.66.

35 Ibid, hlm.66.

subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.³⁶

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁷

6. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data dari hasil penelitian baik yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebut, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisis data-data secara kualitatif serta dikembangkan dengan pola berfikir:

- a. Induktif, yaitu suatu mode menganalisis data yang bersifat khusus berupa data pada BP4 Kecamatan Gamping dan mewawancarai petugas BP4 yang berada di BP4 Kecamatan Gamping kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum dan dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh petugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

³⁶ Newman, W. Lawrence, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (edisi 7, Jakarta: PT. Indeks, 2013) hlm.71

³⁷ Hardani, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020).hlm.149-150

(BP4) di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan.

- b. Deduktif, yaitu metode analisis data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini yaitu berupa dalil-dalil, teori dan nash yang menguatkan analisis mengenai upaya penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh mediator Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka di bawah ini akan dituliskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berupa pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi di lokasi penelitian, rumusan masalah yang terjadi dilapangan, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang ,menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perkawinan oleh BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta penting tidaknya atau bisa tidaknya penelitian ini dilaksanakan. Telaah pustaka untuk menelusuri dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan tentang upaya penyelesaian sengketa perkawinan di BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. Kerangka teoritik merupakan ilustrasi atau gambaran dari teori yang akan penulis lakukan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan langkah peneliti dalam mengumpulkan data serta melakukan analisis kepada data tersebut. Kemudian

yang terakhir sistematika pembahasan., yaitu penjabaran deksriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dalam penelitian di setiap babnya.

BAB II memuat tentang tinjauan umum yang akan membahas tentang BP4 yang akan meliputi pengertian BP4, sejarah berdirinya BP4 dan dasar hukumnya, asas dan tujuan BP4, visi dan misi BP4, fungsi BP4, upaya dan usaha BP4, pokok-pokok program kerja BP4, dan upaya penyelesaian sengketa perkawinan.

BAB III, menggambarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, yakni data penelitian tentang upaya penyelesaian sengketa perkawinan oleh BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. Pembahasan terdiri dari gambaran umum BP4 Kecamatan Gamping dan perannya dalam upaya penyelesaian sengketa yang didalamnya terdapat profil BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta yang mencakup sejarah singkat, struktur organisasi, visi-misi, fasilitas pendukung BP4, tugas pokok dan fungsi BP4, serta data tentang peran BP4 dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan oleh BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta.

BAB IV, bab menganalisis data merupakan bab yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data. Hasil dalam penelitian yang dipaparkan pada bab tiga sebelumnya, kemudian dianalisis menggunakan landasan atau dasar teori yang terdapat pada bab dua. Pada bab ini memaparkan tentang analisis yuridis empiris dan normatif terhadap peran BP4 dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan oleh BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta.

BAB V merupakan penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan di dalam bab ini merupakan kristalisasi dari hasil analisis permasalahan yang penulis paparkan dalam bab analisis. Berdasarkan kesimpulan, maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk direkomendasikan, akan dirumuskan dalam bentuk saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan dari awal pembahasan sampai akhir dapat ditemukan hasil penelitian terkait penelitian ini melalui poin-poin sebagai berikut:

1. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping pada dasarnya adalah sebuah lembaga penasehatan atau bisa juga disebut pembimbing keluarga yang memiliki masalah dengan menyelesaikan masalah penyelesaian sengketa pasangan suami istri dengan memberikan bimbingan dan memberikan solusi terbaik kepada kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menyelesaikan sengketa suami istri tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BP4 di Kecamatan Gamping telah menjalankan prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengusahakan memberikan solusi yang terbaik dalam memberikan penyuluhan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah tangga. agar dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.
2. Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dengan tujuan-tujuan syara', maka BP4 Kecamatan Gamping yang memegang erat ajaran Agama Islam menjadikan jalan musyawarah dan menggunakan metode tahkim dengan cara mendatangkan pihak ketiga (*hakam*) yang dapat dipercaya untuk

mendamaikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Pasangan suami istri yang akan melakukan penyelesaian sengketa rumah tangga di BP4 Kecamatan Gamping selalu melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga masing-masing untuk menemukan solusi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan diantara dua pihak.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang menaungi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), diharapkan adanya penambahan kegiatan sosialisasi terkait upaya menyelesaikan perselisihan suami istri agar masyarakat sekitar lebih mengetahui dan sadar mengenai kegiatan yang dilakukan BP4, seperti bimbingan perkawinan maupun penyelesaian sengketa.
2. Kepada pasangan suami istri yang sedang berselisih hingga dapat menyebabkan terjadinya perceraian, hendaknya mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh BP4 terkait dengan penyelesaian masalah rumah tangga dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan. Hal ini dikarenakan agar pasangan suami istri yang berselisih dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Juz 1-30*, Jakarta: PT.

Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Maraghi, Ahmad Musthafa Al-, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV, Semarang: CV. Toha Putra, 1986.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Hadis

Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, Dar al-Fikr, 1994, II:254, hadis nomor 2178, "Kitab at-Talaq", Bab Karahiyyah at-Talaq. Hadis dari Katsir bin Ubaid dari Ibnu Umar.

Fikih/Ushul Fikih

Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa*, Suatu Pengantar, Jakarta: Fikahati Aneka, 2002.

Ali, Achmad, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999.

AS, Abdul Muhaimin, *Ad Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Cet.1, Surabaya: Bulan Terang, 1993.

Bagus Wyasa Putra, Ida, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2000.

Damayanti, Fegi Tri, "Peran Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: CV. Artha Rivera.

Fuady, Munir Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Bandung: PT citra Aditya Bakti, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

- Hasan, Zamhari, *Peranan BP4 dalam Menemukan Angka Perceraian*, Makalah Loka Karya, Kantor BP4 Pusat, Kantor, 27 Maret 1997.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 1995.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Edisi Pertama)*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Iskandar, Zakiyyah, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah di Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Kirawan, Wahyudi Adi, “Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Kraybill, Ronal S., Dkk, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Madzkur, Salam, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Makara, Mohammad Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Marbun, B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Miskiyah, “Wardatum, Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi, Cet.7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Nurjainah, “Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

- Ratman, Desriza, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win Solition*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Ridwan, Muhammad Shaleh, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet.1, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, jld. III, Dar Albayan: Kuwait, XI-XIV: 305.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: 1984.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan mediasi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.V, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakri, 2003.
- Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, cet.II, Syiria: Dar al-Fikr, 1985, Vol. 293.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 tentang AD/ART .

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Jurnal

Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari, “Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”, *Notarius*, Vol.13 , No.1, 2020.

Aziz, M. Nadris, H.M Sattu Alang, dan Syamsidar, “Peranan Badan Penasehat Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah”, *Washiyah*, Vol.1, No.2, Juni 2020.

Kholiq, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pernikahan*”, Vol.6, No.1, Juni 2015

Misbahuddin Jamal, “Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Al-‘Ulum*, Vol. 11, No. 2 ,2011

Singestecia, Regina, Eko Handoyo, Noorocmat Isdaryanto, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi

Kabupaten Tegal”, *Unnes Political Science Journal*, Vol.2 , No.1, Januari 2018

Lain-lain

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 14-17 Agustus

BP4 Pusat, Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV, BP4 Pusat, Jakarta, 1986.

Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Tengah, Depag Jateng, 2007.

Abdullah K, *Berbagai Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Cet. I, Samata-Gowa: CV, Gunadarma Ilmu, 2018.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020.

Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Ngajenan, Muhammad, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Semarang: Dahara Prize, 1990.

Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 2005.

Sudiyati, Iman, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Wawancara dengan bapak Hamam, Yogyakarta, 5 Agustus 2022.

Wawancara dengan bapak Abu Hanifah, Sekretaris BP4 Gamping, Sleman Yogyakarta, 2 Agustus 2022.

Wawancara dengan bapak Ahmad Masrusi, Staf BP4 Gamping, Wawancara, Yogyakarta, 2 Agustus 2022.


Wawancara dengan bapak Seto, Klien, Yogyakarta, 7 Agustus 2022.

Wawancara dengan bapak Rizky, Klien, Yogyakarta, 10 Agustus 2022

Wawancara dengan ibu Umawan Juyati, Staf BP4 Gamping, Wawancara, Yogyakarta, 2 Agustus 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA